



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MOCH DONNY LAKSANA FIRMANSYAH Alias PAK NI Bin JOHAN SULISTYO BUDI;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/12 Oktober 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Gayam RT.003 RW.005 Kec. Majoroto Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kdr, tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. DONNY LAKSANA FIRMANSYAH Alias PAK NI Bin JOHAN SULISTYO BUDI terbukti secara sah dan meyakinkan *Memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dalam dakwaan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.*
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOCH. DONNY LAKSANA FIRMANSYAH Alias PAK NI Bin JOHAN SULISTYO BUDI selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1.070 (seribu tujuh puluh) butir pil dobel L yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam-putih @ berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus plastik bening isi 70 (tujuh puluh) butir;
 - 2) 1 (satu) bungkus bekas rokok andalan untuk menyimpan pil dobel L;
 - 3) 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu untuk menyimpan pil dobel L; (dirampas untuk dimusnahkan)
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna hitam. (dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MOCH DONNY LAKSANA FIRMANSYAH ALIAS PAK NI BIN JOHAN SULISTYO BUDI pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan November tahun 2023 bertempat di Kantor JNE yang beralamat di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalamnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal dari penangkapan terhadap saksi Mahendrata Prasetyo pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Jl Sapti Argo Nomor 136 Rt/RW: 003/001 Keluarahan Mrican Kecamatan Majoroto Kota Kediri yang dilakukan penggeledahan ditemukan pil dobel L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir yang disimpan di balik jendela kamar rumahnya, selanjutnya oleh petugas Kepolisian dilakukan interrogasi bahwa saksi Mahendrata mengaku mendapatkan pil dobel L tersebut dari terdakwa MOCH DONNY LAKSANA FIRMANSYAH ALIAS PAK NI BIN JOHAN SULISTYO BUDI, yang kemudian dilakukan pengembangan oleh petugas Kepolisian dan pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kantor JNE yang beralamat di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1.070 (seribu tujuh puluh) butir pil dobel L yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam-putih @ berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus plastik bening isi 70 (tujuh puluh) butir, 1 (satu) bungkus bekas rokok andalan, 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna hitam
- Bawa terdakwa melakukan pembelian pil dobel L kepada sdr MAS pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib sebanyak 1(satu) botol isi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga @ perbotol sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk tempat ranjauannya di pinggir jalan dekat POM bensin Ngampel Kecamatan Majoroto Kota Kediri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa MOCH. DONNY LAKSANA FIRMANSYAH Alias PAK NI Bin JOHAN SULISTYO BUDI menjual kembali pil dobel L tersebut, untuk perbox/perseratus butirnya dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), yang mana dari beberapa kali pembelian dari sdr MAS tersebut sebagian telah laku terjual, yang diantaranya diedarkan kepada saksi MAHENDRATA PRASETYO Alias HEHEN Bin ENDRO SUSANTO pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 19.30 wib sebanyak 3 box/300 (tiga ratus) butir pil dobel L dengan harga @ perbox sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), hingga kemudian masih tersisa 1.070 (seribu tujuh puluh) butir pil dobel L yang dimilikinya
- Bawa terdakwa telah beberapa kali menjual pil dobel L kepada saksi MAHENDRATA PRASETYO Alias HEHEN Bin ENDRO SUSANTO dan sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dengan rentang waktu penjualan pil dobel L sekira dua minggu sekali, dengan kisaran 2 box/200 butir sampai dengan 5 box/500 butir dengan harga per-box/100 butir seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab.09301/NOF/2023 tanggal 30 November 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 30430/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,889 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAUZAN NUFRU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa berdasarkan keterangan sdr IMAM FAJAR SUBHI Bin SEHADI yang telah ditangkap sebelumnya bahwasanya telah memesan pil dobel L dari sdr MAHENDRATA PRASETYO Alias HEHEN Bin ENDRO SUSANTO, akhirnya saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHENDRATA PRASETYO Alias HEHEN Bin ENDRO SUSANTO pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 11.00 wib di rumahnya yang terletak di Jl. Sapo Argo No.136 RT/RW : 003/001 Kelurahan Mrican Kecamatan Majoroto Kota Kediri, dan juga sewaktu ditangkap kedapatan memiliki 1 (satu) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam berisi pil dobel L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir yang disimpan di balik jendela kamar rumahnya tersebut, berikut disita pula uang hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y95 warna merah miliknya yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli pil dobel L tersebut;

- Bawa dari hasil interogasi sdr. MAHENDRATA PRASETYO Alias HEHEN Bin ENDRO SUSANTO mendapatkan pil dobel L dari Terdakwa yang kemudian juga telah ditangkap oleh petugas pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 14.00 wib di kantor JNE Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, yang mana sdr. MAHENDRATA PRASETYO Alias HEHEN Bin ENDRO SUSANTO hanya mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa, untuk berapa kalinya lupa dan sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dengan rentang waktu pembelian pil dobel L sekira dua minggu sekali, dengan kisaran 2 box/200 butir sampai dengan 5 box/500 butir dengan harga per-box/100 butir seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk terakhir kali beli yaitu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 19.30 wib yaitu sebanyak 3 box/300 (tiga ratus) butir pil dobel L dengan harga @ perbox sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), jadi total semua sebesar Rp. 540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah) namun baru dibayar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) jadi untuk kekurangan pembayarannya setelah pil dobel L laku terjual, yang transaksinya dengan cara langsung (bertemu muka) bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Gayam Kecamatan Majoroto Kota Kediri, yang sebelumnya kontak/pesan terlebih dulu melalui telpon dan chat WA/WhatsApp;
- Bawa dari hasil interogasi sdr. MAHENDRATA PRASETYO Alias HEHEN Bin ENDRO SUSANTO, selanjutnya pil dobel L tersebut dipergunakan oleh sdr. MAHENDRATA PRASETYO Alias HEHEN Bin ENDRO SUSANTO untuk dijualnya kembali secara eceran dengan harga per-kit (isi 4 butir pil dobel L) dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang diantaranya diedarkan kepada sdr IMAM FAJAR SUBHI Bin SEHADI pada hari Jumat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2023 jam 18.00 wib sebanyak 2 kit/8 butir pil dobel L dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), hingga kemudian masih tersisa 52 (lima puluh dua) butir pil dobel L yang dimilikinya dan telah disita oleh petugas yang menangkapnya tersebut;

Bawa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi TOPAN ANDI KRISAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan keponakan dan juga karyawannya di bagian OB (office boy), hingga kemudian setelah dilakukan penggeledahan, petugas berhasil menemukan berupa pil warna putih (dalam jumlah banyak, namun tidak tahu jumlah pastinya) yang disimpan Terdakwa didalam tas yang dibawanya, yang menurut petugas pil tersebut adalah narkoba;
- Bahwa waktu itu saksi diminta oleh petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota untuk menyaksikan penangkapan sekaligus penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 14.00 wib terhadap terdakwa di kantor jasa expedisi (JNE) Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi masih mengenali terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya, berupa 1.070 (seribu tujuh puluh) butir pil dobel L yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam-putih @ berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus plastik bening isi 70 (tujuh puluh) butir, 1 (satu) bungkus bekas rokok andalan, 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna hitam yang disita petugas dari terdakwa tersebut sewaktu ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 14.00 wib di kantor jasa expedisi (JNE) Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri;

Bawa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi DANIEL CHRISTIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. MAHENDRATA PRASETYO Alias HEHEN Bin ENDRO SUSANTO yang telah ditangkap sebelumnya bahwasanya telah memesan pil dobel L dari Terdakwa, akhirnya saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, sekira pukul 14.00 wib di tempat kerja Terdakwa di kantor JNE Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, dan juga sewaktu ditangkap Terdakwa kedapatan memiliki 1.070 (seribu tujuh puluh) butir pil dobel L yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus sobekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik/kresek warna hitam-putih @ berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus plastik bening isi 70 (tujuh puluh) butir yang disimpan ke dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok andalan dan 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu yang dibawa Terdakwa tersebut, berikut disita pula 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli pil dobel L tersebut;

- Bahwa telah disita barang bukti dari Terdakwa berupa 1.070 (seribu tujuh puluh) butir pil dobel L yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam-putih @ berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus plastik bening isi 70 (tujuh puluh) butir, 1 (satu) bungkus bekas rokok andalan dan 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu untuk menyimpan pil dobel L, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari seseorang (tidak tahu namanya) yang biasa dipanggil sdr. MAS yang mulai kenal dan sekaligus melakukan transaksi pembelian pil dobel L dengan sdr. MAS tersebut sudah berjalan 8 (delapan) bulanan ini, untuk alamat rumahnya tidak tahu dan yang Terdakwa tahu hanya nomor WA-nya saja yang diberikan oleh teman-teman, yaitu di handphone Terdakwa untuk sdr. MAS tersebut diberi nama ZIOALEXANDRE4 dengan nomor telepon WA yaitu 085730952606, dan selama ini transaksinya menggunakan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam milik Terdakwa untuk memesan pil dobel L, kemudian untuk uang pembayaran pil dobel L dengan cara transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh sdr. MAS, sedangkan untuk penyerahan pil dobel L dengan sistem ranjauan (pil dobel L ditaruh suatu tempat tanpa bertemu muka);
- Bahwa Terdakwa untuk pembelian pil dobel L kepada sdr. MAS tersebut yang terakhir kali yaitu pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 20.00 wib yaitu sebanyak 1(satu) botol isi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga @ perbotol sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk tempat ranjauannya di pinggir jalan dekat POM bensin Ngampel Kecamatan Majoroto Kota Kediri;
- Bahwa selanjutnya pil dobel L tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dijual kembali untuk perbox/perseratus butirnya dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), yang mana dari beberapa kali pembelian dari sdr. MAS tersebut sebagian telah laku terjual, diantaranya diedarkan kepada sdr. MAHENDRATA PRASETYO Alias HEHEN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDRO SUSANTO pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023, sekira pukul 19.30 wib sebanyak 3 box/300 (tiga ratus) butir pil dobel L dengan harga @ perbox sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), hingga kemudian masih tersisa 1.070 (seribu tujuh puluh) butir pil dobel L yang dimiliki Terdakwa;

Bawa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi MAHENDRATA PRASETYO Alias HEHEN Bin ENDRO SUSANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, sekira pukul 11.00 wib di rumah saksi yang terletak di Jl. Sapto Argo No.136 RT/RW: 003/001 Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, karena saksi telah mengedarkan pil dobel L diantaranya kepada sdr IMAM FAJAR SUBHI Bin SEHADI yang telah ditangkap sebelumnya, dan juga sewaktu ditangkap saksi kedapatan memiliki 1 (satu) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam berisi pil dobel L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir yang disimpan di balik jendela kamar rumah saksi tersebut, berikut disita pula uang hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 warna merah milik saksi yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli pil dobel L tersebut;
 - Bawa pil dobel L tersebut didapat saksi dari Terdakwa yang juga telah ditangkap oleh petugas, yang mana saksi selama ini hanya mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa, untuk berapa kalinya lupa dan sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dengan rentang waktu pembelian pil dobel L sekira dua minggu sekali, dengan kisaran 2 box/200 butir sampai dengan 5 box/500 butir dengan harga per-box/100 butir seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bawa untuk terakhir kali saksi beli dobel L dari Terdakwa yaitu pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023, sekira pukul 19.30 wib yaitu sebanyak 3 box/300 (tiga ratus) butir pil dobel L dengan harga @ perbox sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), jadi total semua sebesar Rp. 540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah) namun baru dibayar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) jadi untuk kekurangan pembayarannya setelah pil dobel L laku terjual;
 - Bawa untuk transaksinya dengan cara langsung (bertemu muka) bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kediri, yang sebelumnya kontak/pesan terlebih dulu melalui telpon dan chat WA/WhatsApp;

Bawa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, sekira pukul 14.00 wib di JNE Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri karena Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L kepada sdr. MAHENDRATA PRASETYO Alias HEHEN Bin ENDRO SUSANTO dan juga setelah dilakukan penggeledahan ditemukan pil dobel L yang disimpan di tas kecil yang dibawa Terdakwa tersebut;
- Bawa barang bukti yang disita petugas kepolisian dari Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, sekira pukul 14.00 wib di kantor JNE Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri yaitu 1.070 (seribu tujuh puluh) butir pil dobel L yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam-putih @ berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus plastik bening isi 70 (tujuh puluh) butir, 1 (satu) bungkus bekas rokok andalan, 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam;
- Bawa untuk pembelian pil dobel L kepada sdr. MAS tersebut yang terakhir kali yaitu pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 20.00 wib yaitu sebanyak 1(satu) botol isi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga @ perbotol sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk tempat ranjauannya di pinggir jalan dekat POM bensin Ngampel Kecamatan Majoroto Kota Kediri;
- Bawa selanjutnya pil dobel L tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dijual kembali untuk perbox/perseratus butirnya dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), yang mana dari beberapa kali pembelian dari sdr. MAS tersebut sebagian telah laku terjual, diantaranya diedarkan kepada sdr. MAHENDRATA PRASETYO Alias HEHEN Bin ENDRO SUSANTO pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023, sekira pukul 19.30 wib sebanyak 3 box/300 (tiga ratus) butir pil dobel L dengan harga @ perbox sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), hingga kemudian masih tersisa 1.070 (seribu tujuh puluh) butir pil dobel L yang dimiliki Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menjual pil dobel L kepada sdr. MAHENDRATA PRASETYO Alias HEHEN Bin ENDRO SUSANTO, untuk transaksi jual beli pil dobel L dengan sdr. MAHENDRATA PRASETYO Alias HEHEN Bin ENDRO SUSANTO sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dengan rentang waktu penjualan pil dobel L sekira dua minggu sekali, dengan kisaran 2 box/200 butir sampai dengan 5 box/500 butir dengan harga per-box/100 butir seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1.070 (seribu tujuh puluh) butir pil dobel L yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam-putih @ berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus plastik bening isi 70 (tujuh puluh) butir;
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok Andalan untuk menyimpan pil dobel L;
3. 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu untuk menyimpan pil dobel L;
4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab.09301/NOF/2023 tanggal 30 November 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 30430/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,889 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, sekira pukul 14.00 wib di JNE Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri karena Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L kepada sdr. MAHENDRATA PRASETYO Alias HEHEN Bin ENDRO SUSANTO dan juga setelah dilakukan penggeledahan ditemukan pil dobel L yang disimpan di tas kecil yang dibawa Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas kepolisian dari Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, sekira pukul 14.00 wib di kantor JNE Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri yaitu 1.070 (seribu tujuh puluh) butir pil dobel L yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam-putih @ berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus plastik bening isi 70 (tujuh puluh) butir, 1 (satu) bungkus bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok andalan, 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam;

- Bawa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari seseorang (tidak tahu namanya) yang biasa dipanggil sdr. MAS yang mulai kenal dan sekaligus melakukan transaksi pembelian pil dobel L dengan sdr. MAS tersebut sudah berjalan 8 (delapan) bulanan ini, untuk alamat rumahnya tidak tahu dan yang Terdakwa tahu hanya nomor WA-nya saja yang diberikan oleh teman-teman, yaitu di handphone Terdakwa untuk sdr. MAS tersebut diberi nama ZIOALEXANDRE4 dengan nomor telepon WA yaitu 085730952606, dan selama ini transaksinya menggunakan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam milik Terdakwa untuk memesan pil dobel L, kemudian untuk uang pembayaran pil dobel L dengan cara transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh sdr. MAS, sedangkan untuk penyerahan pil dobel L dengan sistem ranjauan (pil dobel L ditaruh suatu tempat tanpa bertemu muka);
- Bawa Terdakwa untuk pembelian pil dobel L kepada sdr. MAS tersebut yang terakhir kali yaitu pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 20.00 wib yaitu sebanyak 1(satu) botol isi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga @ perbotol sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk tempat ranjauannya di pinggir jalan dekat POM bensin Ngampel Kecamatan Majoroto Kota Kediri;
- Bawa selanjutnya pil dobel L tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dijual kembali untuk perbox/perseratus butirnya dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), yang mana dari beberapa kali pembelian dari sdr. MAS tersebut sebagian telah laku terjual, diantaranya diedarkan kepada sdr. MAHENDRATA PRASETYO Alias HEHEN Bin ENDRO SUSANTO pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023, sekira pukul 19.30 wib sebanyak 3 box/300 (tiga ratus) butir pil dobel L dengan harga @ perbox sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), hingga kemudian masih tersisa 1.070 (seribu tujuh puluh) butir pil dobel L yang dimiliki Terdakwa;
- Bawa Terdakwa telah beberapa kali menjual pil dobel L kepada sdr. MAHENDRATA PRASETYO Alias HEHEN Bin ENDRO SUSANTO, untuk transaksi jual beli pil dobel L dengan sdr. MAHENDRATA PRASETYO Alias HEHEN Bin ENDRO SUSANTO sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dengan rentang waktu penjualan pil dobel L sekira dua minggu sekali, dengan kisaran 2 box/200 butir sampai dengan 5 box/500 butir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga per-box/100 butir seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab.09301/NOF/2023 tanggal 30 November 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 30430/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,889 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama MOCH DONNY LAKSANA FIRMANSYAH Alias PAK NI Bin JOHAN SULISTYO BUDI dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengedarkan" adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sediaan Farmasi" menurut Pasal 1 angka 12 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan yang dimaksud dengan "obat" menurut Pasal 1 angka 15 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologis atau keadaan patologis dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, sekira pukul 14.00 wib di JNE Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri karena Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L kepada sdr. MAHENDRATA PRASETYO Alias HEHEN Bin ENDRO SUSANTO dan juga setelah dilakukan penggeledahan ditemukan pil dobel L yang disimpan di tas kecil yang dibawa Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita petugas kepolisian dari Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, sekira pukul 14.00 wib di kantor JNE Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri yaitu 1.070 (seribu tujuh puluh) butir pil dobel L yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam-putih @ berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus plastik bening isi 70 (tujuh puluh) butir, 1 (satu) bungkus bekas rokok andalan, 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari seseorang (tidak tahu namanya) yang biasa dipanggil sdr. MAS yang mulai kenal dan sekaligus melakukan transaksi pembelian pil dobel L dengan sdr. MAS tersebut sudah berjalan 8 (delapan) bulanan ini, untuk alamat rumahnya tidak tahu dan yang Terdakwa tahu hanya nomor WA-nya saja yang diberikan oleh teman-teman, yaitu di handphone Terdakwa untuk sdr. MAS tersebut diberi nama ZIALEXANDRE4 dengan nomor telepon WA yaitu 085730952606, dan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini transaksinya menggunakan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam milik Terdakwa untuk memesan pil dobel L, kemudian untuk uang pembayaran pil dobel L dengan cara transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh sdr. MAS, sedangkan untuk penyerahan pil dobel L dengan sistem ranjauan (pil dobel L ditaruh suatu tempat tanpa bertemu muka);

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk pembelian pil dobel L kepada sdr. MAS tersebut yang terakhir kali yaitu pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 20.00 wib yaitu sebanyak 1(satu) botol isi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga @ perbotol sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk tempat ranjauannya di pinggir jalan dekat POM bensin Ngampel Kecamatan Majoroto Kota Kediri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pil dobel L tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dijual kembali untuk perbox/perseratus butirnya dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), yang mana dari beberapa kali pembelian dari sdr. MAS tersebut sebagian telah laku terjual, diantaranya diedarkan kepada sdr. MAHENDRATA PRASETYO Alias HEHEN Bin ENDRO SUSANTO pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023, sekira pukul 19.30 wib sebanyak 3 box/300 (tiga ratus) butir pil dobel L dengan harga @ perbox sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), hingga kemudian masih tersisa 1.070 (seribu tujuh puluh) butir pil dobel L yang dimiliki Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah beberapa kali menjual pil dobel L kepada sdr. MAHENDRATA PRASETYO Alias HEHEN Bin ENDRO SUSANTO, untuk transaksi jual beli pil dobel L dengan sdr. MAHENDRATA PRASETYO Alias HEHEN Bin ENDRO SUSANTO sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan dengan rentang waktu penjualan pil dobel L sekira dua minggu sekali, dengan kisaran 2 box/200 butir sampai dengan 5 box/500 butir dengan harga perbox/100 butir seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang di dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan juga tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab.09301/NOF/2023 tanggal 30 November 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 30430/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,889 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa terdakwa mengedarkan jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap obat keras secara umum telah diketahui penggunaannya atau pemakainya harus dengan resep dokter dan terdakwa dalam mengedarkan atau memperjualbelikan obat tersebut bukan sebagai tenaga medis, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut, dengan demikian unsur "Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1.070 (seribu tujuh puluh) butir pil dobel L yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam-putih @ berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus plastik bening isi 70 (tujuh puluh) butir;
2. 1 (satu) bungkus bekas rokok Andalan untuk menyimpan pil dobel L;
3. 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu untuk menyimpan pil dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuahkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuahkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH DONNY LAKSANA FIRMANSYAH Alias PAK NI Bin JOHAN SULISTYO BUDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.070 (seribu tujuh puluh) butir pil dobel L yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus sobekan plastik/kresek warna hitam-putih @ berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) bungkus plastik bening isi 70 (tujuh puluh) butir;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Andalan untuk menyimpan pil dobel L;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna abu-abu untuk menyimpan pil dobel L;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Novi Nuradhyanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, SH., MH., dan Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramini, SH., MH., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Wahyu Fariskha Risma Nugraheni, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, SH., MH.

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ramini, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)